

KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG MENURUT PERUNDANG – UNDANGAN YANG BERLAKU¹

Oleh: Aprianto J. Muhaling²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kriteria perbuatan disebut sebagai suatu kelalaian (*culpa*) dalam Hukum Pidana dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kelalaian yang mengakibatkan matinya orang menurut perundang – undangan yang berlaku, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normative disimpulkan bahwa: 1. *Culpa* atau kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni :Kesalahan kasar, *grave schuld atau culpa lata*; dan Kesalahan ringan, *lichte schuld atau culpa levis*. Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa :“*een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid*” (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian). Unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah : pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*). 2. Bahwa pertanggungjawaban pidana dari pelaku kelalaian yang mengakibatkan matinya orang menurut Pasal 359 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Karena mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *Culpa*). Selain Pasal 359 KUHP, dalam hal kelalaian seseorang mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 188 KUHP , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama

satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Kata kunci: kelalaian;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dijerat dengan Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun³”. Menurut R. Soesilo, dalam penjelasan pasal disebutkan bahwa kematian dalam konteks Pasal 359 KUHP ini tidak dimaksudkan samasekali oleh pelaku. Kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik kulpa). Jika kematian itu dikehendaki terdakwa, maka pasal yang pas adalah Pasal 338 atau 340 KUHP⁴”

Contoh kasus Tindak Pidana Kelalaian yang mengakibatkan matinya orang dapat dilihat dari satu kasus yang sangat mendapatkan perhatian pemerhati hukum se Indonesia yang terjadi di Manado pada tahun 2010, yang dikenal dengan kasus Dokter Dewa Ayu Sasiary Prawani bersama dokter Hendry Simanjuntak dan dokter Hendy Siagian. Jika dilihat dari kronologi kasus, ketiga terdakwa dideskripsikan melakukan kelalaian pada saat melakukan operasi *Cito Seccio Sesaria* yang berakibat pada terjadinya emboli pada bilik kanan jantung korban dan berujung pada gagalnya fungsi paru dan jantung sehingga korban meninggal dunia. Bahwa dalam proses melakukan tindak pidana tersebut, ketiga terdakwa didakwa melakukan praktik kedokteran tanpa surat izin praktik dan didakwa memalsukan/menggunakan surat palsu, yaitu persetujuan tindakan medis milik korban Siska Makatey, tindak pidana –tindak tersebut dapat dilihat sebagai bagian dari

¹ Artikel Skipri. Dosen Pembimbing: Dr. Muh. Hero Soepono, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. Dr. Muh. Hero Soepono, SH, MH; Dr. Emma V. T. Senewe, SH, MH

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, hlm. 248.

⁴ *Ibid.*

pelaksanaan tindak pidana utama, yaitu kelalaian yang mengakibatkan matinya orang⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria perbuatan disebut sebagai suatu kelalaian (*culpa*) dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku kelalaian yang mengakibatkan matinya orang menurut perundang – undangan yang berlaku?

C. Metode Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan atau *library research*.

PEMBAHASAN

A. Kriteria Kelalaian (*Culpa*) Dalam Hukum Pidana

The Advanced Learner's Dictionary of Current English, second edition, menerangkan bahwa *Negligence* atau *culpa* (kelalaian) sebagai '*carelessness, failure to take proper care of precautions*' (tidak hati-hati, gagal untuk berhati-hati atau upaya pencegahan).

Dari pengertian yang ada tentang kelalaian terkandung suatu makna celaan terhadap perilaku si pelaku karena bekerja sembarangan, kurang hati-hati, kurang memikirkan akibat, sikap masa bodoh dan sebagainya, sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dianggap bersalah.

Menjadi pertanyaan, apakah yang dipakai sebagai ukuran untuk menentukan ada tidaknya kelalaian? Apakah adanya setiap kelalaian dapat dituntut? Jawabannya, tidak. Tidak semua kelalaian dapat dianggap sebagai kesalahan.

Dalam ilmu Hukum Pidana, dikenal adanya 2 (dua) bentuk kesalahan yaitu :

1. *dolus* atau *opzet* atau kesengajaan;
2. *culpa* atau *schuld* atau kelalaian.

Untuk bentuk kesalahan yang pertama yaitu *dolus*, dikenal dengan bentuk kesalahan dalam arti yang luas, sedangkan bentuk yang kedua yakni *culpa* dikenal sebagai kesalahan dalam arti sempit .

Dalam pembahasan tentang skripsi ini yang berkaitan dengan judul serta permasalahan yang diangkat adalah kesalahan dalam arti yang sempit atau *culpa*. *Culpa* atau kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni :

1. Kesalahan kasar, *grove schuld* atau *culpa lata*;
2. Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau *culpa levis*.

Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa : "*een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid*" (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian).

Dari rumusan di atas jelas bahwa yang menjadi ukuran adalah "*culpa lata*" atau kesalahan kasar.

Selanjutnya, dalam Risalah Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) terhadap Rancangan KUHP Belanda bahwa dasar pikiran dipandang perlunya mengenakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan dengan *culpa* adalah sebagai berikut :

Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan, *wet* (undang-undang) mengharuskan bahwa kehendak terdakwa ditujukan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kecuali keadaan yang dilarang itu mungkin sedemikian besar berbahayanya terhadap keamanan umum mengenai orang atau barang dan jika terjadi menimbulkan banyak kerugian, sehingga *wet* harus bertindak pula terhadap mereka yang tidak berhati-hati yang teledor. Dengan pendek : yang menimbulkan keadaan itu karena kealpaannya. Di sini sikap batin orang yang menimbulkan keadaan yang dilarang itu bukanlah menentang larangan-larangan tersebut; dia tidak menghendaki atau menyertujui timbulnya hal yang terlarang, tetapi kesalahannya, kekeliruannya dalam batin sewaktu ia berbuat sehingga menimbulkan hal yang dilarang itu ialah bahwa ia kurang mengindahkan larangan itu.

⁵ Anugerah Rizki Akbarai, *Anotasi Putusan Perkara Kelalaian Yang Mengakibatkan Kematian*, diakses pada tanggal 5 Maret 2019 dari <https://media.neliti.com> > publications

Jadi bukanlah semata-mata menentang larangan tersebut dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu mengindahkan larangan. Ini nyata dari perbuatannya. Dia alpa, lalai, teledor dalam melakukan perbuatan tersebut, sebab jikalau dia cukup mengindahkan adanya larangan waktu melakukan perbuatan yang secara obyektif kausal menimbulkan hal yang dilarang, dia tentu tidak alpa atau kurang berhati-hati agar jangan sampai mengakibatkan hal yang dilarang tadi⁶.

Mengenai pengertian kelalaian didalam pasal-pasal dalam KUHP sendiri tidak ada yang memberikan definisi. Karenanya berdasarkan keterangan-keterangan dalam risalah penjelasan di atas, para ahli hukum mencoba mendefinisikan pengertian kelalaian dan merumuskan apa yang merupakan unsur-unsur yang membentuk kelalaian atau kealpaan. Usaha-usaha ini dimaksudkan agar para praktisi hukum mempunyai pedoman yang cukup jelas tentang unsur-unsur kealpaan/kelalaian dan dapat mengarahkan alat-alat buktinya untuk membuktikan telah terjadinya kealpaan/kelalaian yang telah didakwakan.

Menurut D. Simons bahwa, "isi kealpaan adalah tidak adanya penghati-hati disamping dapat diduga-duganya akan timbul akibat"⁷

Van Hamel mengatakan bahwa 'kealpaan/kelalaian itu mengandung 2 (dua) syarat yaitu :

1. tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.⁸

Moelyatno, menguraikan 2 (dua) syarat kealpaan seperti yang sudah dikemukakan oleh van Hamel di atas sebagai berikut :

1. Tidak mengadakan penduga-duga yang perlu menurut hukum

Mengenai ajaran kesalahan yang dianut dan cara membuktikannya berkenaan dengan unsur yang pertama ini diberikan penjelasan bahwa :

Dengan adanya syarat pertama ini, maka diletakkan hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya tadi. Hubungan itu senyatanya tidak perlu ada dalam psyche terdakwa, karena kita menganut ajaran kesalahan yang normatif, tidak lagi secara *psychologis*, maka yang menentukan ialah apakah hubungan itu dipernilai ada atau tidak ada.....

.....
Dalam menilai ada tidaknya hubungan antara batin terdakwa dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan terdakwa itu personlijik. Artinya: apakah terdakwa seharusnya menduga akan kemungkinan timbulnya akibat, untuk ini diperhitungkan pula pekerjaannya, keahliannya dan sebagainya. Jika terdakwa seorang dokter, apoteker, teknikus dan sebagainya, maka dipernilai menurut pendirian seorang dokter, apoteker, teknikus dan sebagainya pada umumnya.⁹

Jadi, dalam menilai apakah seseorang telah mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum ataukah tidak, yang digunakan adalah ajaran kesalahan yang psikologis. Jika berdasarkan ajaran kesalahan yang psikologis, berarti hakim harus mencari tahu apa yang sesungguhnya berada dalam batin terdakwa; sedangkan jika berdasarkan ajaran kesalahan yang normatif, berarti hakim yang menilai batin terdakwa dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu.

Ukuran yang digunakan, menurut Moelyatno, bukanlah pendirian atau pandangan manusia pada umumnya melainkan pandangan atau pandangan dari orang-orang yang sekemampuan dengan terdakwa. Jika terdakwa seorang dokter, maka dinilai menurut pendirian atau pandangan dokter pada umumnya.

Dalam prakteknya, unsur dapat diduga-duga, sebelumnya tidak perlu disebutkan tersendiri dalam surat dakwaan, dan

⁶ Moelyatno, *Op-Cit*, hlm.198-199.

⁷ *Ibid*, hlm.201

⁸ *Ibid*.

⁹ *Ibid*, hlm.202-203.

karenanya tidak perlu dibuktikan tersendiri. Unsur ini dianggap sudah tersimpul pada kata-kata dalam dakwaan "...karena kealpaan...".

2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum Sebagaimana dikatakan oleh Moelyatno, syarat yang kedua inilah yang menurut praktek yang penting guna menentukan adanya kealpaan. Hal ini harus didakwakan dan harus dibuktikan oleh jaksa. Jika syarat ini sudah ada, maka pada umumnya syarat yang pertama juga sudah ada. Barangsiapa dalam melakukan suatu perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang perlu, maka dia juga tidak melakukan penduga-duga yang perlu. Jadi, apakah seseorang telah melakukan penghati-hati yang diperlukan oleh hukum atau tidak, maka penilaiannya adalah sama dengan syarat/unsur yang pertama tadi, yaitu digunakan ukuran orang-orang yang sekemampuan dengan terdakwa pada umumnya.

Ahli hukum pidana lainnya yang juga telah memberikan pendapatnya tentang unsur-unsur *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah H. B. Vos. Menurut Vos, unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah :

1. pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat;
2. pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).¹⁰

Terhadap kedua unsur yang sudah dikemukakan oleh Vos ini, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; Konsekuensi dari adanya unsur yang pertama ini adalah bahwa, 'kita selalu harus menyelidiki apakah kepada pembuat itu diberi kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya'.¹¹

Dengan demikian, terdakwa seharusnya mempunyai hak untuk berusaha memberikan bukti bahwa dirinya sama

sekali tidak memiliki kesempatan atau kemungkinan untuk dapat menduga sebelumnya akan terjadi akibat sedemikian.

Dalam hal ini, terdakwa dapat melakukan pembelaan bahwa kejadian itu adalah kebetulan belaka. Ini dikarenakan, kealpaan seharusnya dibedakan dari peristiwa kebetulan belaka. Dalam Risalah Penjelasan terhadap Rancangan KUHP Belanda dikatakan bahwa :

"kesalahan itu adalah sungguh-sungguh sebaliknya daripada kesengajaan di satu pihak, dan dilain pihak adalah sebaliknya dari suatu kebetulan".¹²

Dari apa yang dijelaskan dalam Risalah Penjelasan tersebut, jelas bahwa kealpaan/kelalaian berbeda dengan kesengajaan dan berbeda pula dengan kebetulan. Dengan demikian jika seorang dokter sedang melakukan pembedahan dan tiba-tiba listrik padam karena disambar petir sehingga berakibat fatal bagi pasien yang sedang dalam proses pembedahan, maka padamnya listrik karena sambaran petir merupakan hal kebetulan yang tidak dapat dipersalahkan kepada seorang dokter.

2. Pembuat tidak berhati-hati Satochid Kartanegara menjelaskan ukuran (kriteria) untuk menentukan apakah seseorang telah berhati-hati atau tidak, adalah sebagai berikut :

...untuk menentukan apakah seseorang berbuat 'hati-hati', maka kita harus menggunakan criterium bahwa : apakah tiap orang yang tergolong dengan si pelaku, dalam hal yang sama akan berbuat lain?

Untuk dapat menentukan hal itu, maka harus dipakai sebagai ukuran yaitu ; pikiran dan kekuatan dari orang itu. Dalam pada itu, untuk orang desa misalnya harus dipergunakan ukuran lain, tidak dipergunakan ukuran orang kota, yaitu misalnya saja mengenai lalu-lintas. Orang desa kurang atau tidak memahami aturan lalu-lintas. Dengan ukurang tadi, maka apabila setiap orang yang termasuk tergolong dengan si pelaku akan berbuat

¹⁰ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960, hlm. 331.

¹¹ *Ibid*, hlm.332-333

¹² R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959, hlm. 61.

lain, maka si pelaku dapat dikatakan telah berbuat lalai atau alpa.¹³

Sehubungan dengan kata 'segolongan' dengan terdakwa, perlu mendapatkan perhatian bahwa haruslah diambil sebagai patokan orang-orang dalam golongan itu pada umumnya. Dengan kata lain, orang-orang yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam golongan tersebut.

Dengan demikian, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang tercerdas atau terpandai dalam golongan tersebut. Demikian pula sebaliknya, tidaklah boleh diambil sebagai patokan orang yang terbodoh dalam golongan tersebut. Ini dikarenakan orang tercerdas dan sebaliknya orang yang terbodoh dapat dikatakan merupakan kelompok kecil saja dari orang-orang yang segolongan dengan terdakwa yang mempunyai kemampuan rata-rata. Oleh Pompe, dikatakan bahwa yang seharusnya dijadikan ukuran adalah suatu ketelitian yang normal (*normale oppletendheid*), bukan ketelitian yang luar biasa.

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – undangan yang berlaku.

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Sebab tindak pidana baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana, sedangkan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu. Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.

Moelyatno mengatakan, "Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) kalau dia tidak melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana pertama-tama tergantung pada dilakukannya tindak pidana.

¹³ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, hlm.344.

Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana¹⁴

Roeslan Saleh mengatakan bahwa : "Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana.¹⁵"

Selanjutnya dikatakan bahwa orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana, apabila dia mempunyai kesalahan. Kapankah orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan? Seseorang mempunyai kesalahan, apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian¹⁶.

Oleh Van Bemmelen dikatakan bahwa unsur 'mampu bertanggung jawab' harus ada untuk dapat dipidananya seorang pelaku. Jika terjadi suatu kekeliruan, bahwa seorang pelaku harus dianggap tidak mamapu bertanggung jawab, jadi perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, ia akan dilepaskan dari seluruh tuntutan hukum.¹⁷ Membaca pendapat dari van Bemmelen di atas, kesimpulannya bahwa untuk dapat memidana seseorang, maka seseorang tersebut harus benar-benar dalam keadaan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Frans Maramis mengatakan bahwa: "Tiap orang dipandang sehat jiwanya dan karenanya juga mampu bertanggung jawab sampai dibuktikan sebaliknya. Ini merupakan suatu asas dalam hukum pidana. Kemampuan bertanggung jawab juga tidak merupakan unsur tertulis dari suatu pasal tindak pidana sehingga tidak perlu dibuktikan."¹⁸

¹⁴ Chairil Huda, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hlm. 19.

¹⁵ Roeslan Saleh, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 81.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ J.M. van Bemmelen, 1984, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta, hlm. 100.

¹⁸ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 116.

Tentang kemampuan bertanggung jawab terdapat beberapa batasan yang dikemukakan oleh para pakar, antara lain:

- a. Simons: "Kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan."¹⁹ Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggung jawab apabila:
 1. Mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum;
 2. Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.²⁰
- b. Van Hamel: "Kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normalitas kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yaitu:
 1. Mengerti akibat/nyata dari perbuatan sendiri;
 2. Menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat (bertentangan dengan ketertiban masyarakat);
 3. Mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat²¹
- c. Pompe: Batasannya memuat beberapa unsur tentang pengertian "*toerekeningsvatbaar heid*" adalah:
 1. Kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan pelaku menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya;
 2. Pelaku dapat mengerti makna dan akibat tingkah lakunya;
 3. Pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).²²
- d. Soedarto, Sebagai dasar dapat dikatakan bahwa 'orang yang normal jiwanya mampu bertanggung jawab, ia mampu menilai dengan pikiran dan perasaannya bahwa perbuatannya itu dilarang, artinya tidak dikehendaki oleh undang-undang, dan ia

seharusnya berbuat seperti pikiran dan perasaannya itu²³

Hukum Pidana adalah merupakan bagian dari hukum publik, karena menyangkut kepentingan umum. Para ahli hukum pidana mengatakan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana harus dipenuhi tiga (3) syarat, yaitu:

1. Harus ada perbuatan yang dapat dipidana, yang termasuk dalam rumusan delik undang-undang;
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum;
3. Harus ada kesalahan pada si pelaku.²⁴

Di dalam bukunya Anny Isfandyarie, dikatakan bahwa untuk dapat dipidananya suatu kesalahan yang dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam hukum pidana haruslah memenuhi tiga (3) unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada petindak, artinya keadaan jiwa petindak harus normal;
2. Adanya hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya yang dapat berupa kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa);
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau pemaaf.²⁵

Untuk dapat dipidananya seseorang akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, perlu diketahui kapan seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung-jawab, yaitu apabila memenuhi 3 (tiga) syarat :

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi perbuatannya itu tidak dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat/kehendak dalam melakukan perbuatannya tersebut.²⁶

Pada dasarnya kemampuan bertanggung-jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 85.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, hlm. 86.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, hlm. 87.

²⁴ H.Hendrojono S oewono, *Op-Cit*, hlm. 185.

²⁵ Anny Isfandyarie, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005, hlm. 51.

²⁶ Hermien Hediati Koeswadji, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 45.

membawa kepada 3 (tiga) kemampuan yaitu :

1. Mampu mengerti nilai dan akibat-akibat perbuatannya sendiri;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan;
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya.

Memorie van Toelichting (MvT) memberikan rumusan negatif (berlawanan) terhadap pengertian kemampuan bertanggung-jawab, yaitu tidak ada kemampuan bertanggung-jawab pada pelaku apabila:

1. Ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat, mengenai apa yang dilarang dan yang diperintahkan oleh undang-undang;
2. Dalam hal ia berada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya itu.

Menurut Perundang – undangan yang berlaku yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak memberikan penjelasan mengenai kemampuan bertanggung-jawab, KUHP hanya memuat alasan-alasan yang terdapat pada diri si pelaku sehingga perbuatan itu tidak dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya. Alasan tersebut berupa keadaan pribadi pelaku yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit (Pasal 44 KUHP). Dalam keadaan demikian, pelaku tidak mempunyai kebebasan kehendak, dan oleh karena itu tidak dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya, sehingga tidak dapat dipidana²⁷.

Seseorang yang melakukan suatu perbuatan pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, terlebih apabila perbuatan tersebut adalah merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Menurut Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Marlina bahwa, dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada

²⁷ *Ibid*, hlm. 50.

kesalahan atau tidak.²⁸ Selanjutnya dikatakan pula bahwa apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.²⁹

Dalam Hukum Pidana, ajaran kesalahan mempunyai 2 (dua) bentuknya yaitu kesengajaan dan kelalaian. Para ahli mengemukakan pendapatnya tentang kesalahan sebagai berikut:

1. Jonkers : Dalam keterangan tentang "*schuldbegrip*" membuat pembagian atas tiga bagian dalam pengertian kesalahan yaitu :
 - a. Selain kesengajaan atau kealpaan (*opzet of schuld*)
 - b. Meliputi juga sifat melawan hukum (*de wederrechtelijheid*)
 - c. Dan kemampuan bertanggung-jawab (*de toerekenbaarheid*).³⁰
2. Pompe : Pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela (*veruitjbaarheid*) yang pada hakekatnya tidak mencegah (*vermijdbaarheid*) kelakuan yang bersifat melawan hukum (*der weddeerechtelijke gedraging*). Kemudian dijelaskan pula tentang hakekat tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum (*vermijdbaar der weddeerechtelijke gedraging*) didalam perumusan hukum positif, di situ berarti mempunyai kesengajaan dan kealpaan (*opzet en onachtzaamheid*) yang mengarah kepada sifat melawan hukum (*weerechtelijkeheid*) dan kemampuan bertanggung-jawab (*toerekenbaarheid*).³¹
3. VOS : Pengertian kesalahan mempunyai tiga tanda khusus, yaitu :
 - a. Kemampuan bertanggung-jawab dari orang yang melakukan perbuatan.
 - b. Hubungan batin tertentu dari orang yang perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.

²⁸ Marlina, *Op-Cit*, hlm.69.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ Bambang Purnomo, 1992, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, hlm. 136.

³¹ *Ibid*.

- c. Tidak terdapat dasar alasan yang menghapus pertanggung-jawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.³²
4. E. Mezger : Menyimpulkan bahwa kesalahan terdiri atas :
- Kemampuan bertanggung-jawab.
 - Adanya bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan dan *culpa*.
 - Tak ada alasan penghapus kesalahan.³³

Dari beberapa pendapat tentang kesalahan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa isi kesalahan terbagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :

- Kemampuan bertanggung-jawab orang yang melakukan perbuatan.
- Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan (*dolus atau culpa*)
- Tidak adanya penghapus kesalahan/pemaaf "*schuld ontbreekt*".³⁴

Selain kesalahan maka seseorang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaiannya/kealpaannya. Menurut keterangan resmi pembuat MvT, yaitu bahwa dari segi terminologi bahasa, kealpaan mengandung arti kekeliruan, yaitu bahwa sikap batin orangnya menghendaki atau menyetujui timbulnya hak yang terlarang itu, tetapi karena kesalahan, karena kekeliruannya dalam batin sewaktu berbuat, sehingga menimbulkan keadaan yang dilarang itu, karena ia kurang mengindahkan larangan itu. Dari perbuatannya itu yang telah alpa, lalai, teledor.³⁵

Menurut kepustakaan, kelalaian atau kealpaan mengandung 2 (dua) syarat, sebagai berikut:

- Pertama : tidak adanya penduga-penduga seperti yang diharuskan oleh hukum.
- Kedua : tidak adanya penghasil-penghasil seperti yang diharuskan oleh hukum³⁶.

Pada hakekatnya kealpaan/kelalaian mengandung 3 (tiga) unsur :

- Pertama : pelaku berbuat (atau tidak berbuat, "*het doen atau het niet*

doen") lain dari pada apa yang seharusnya ia perbuat (atau tidak berbuat itu) telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Kedua : pelaku telah berbuat lalai, lengah atau kurang berpikir panjang

Ketiga : perbuatan pelaku tersebut dicela, dan oleh karena itu pelaku harus mempertanggung-jawabkan akan akibat yang terjadi karena perbuatannya itu.³⁷

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak.

Pertanggungjawaban yuridis dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya³⁸. Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbecil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.³⁹

Dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa :

"Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun".⁴⁰

³² *Ibid*, hlm 137.

³³ *Ibid*.

³⁴ *Ibid*.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ *Ibid*.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*, hlm. 46.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ R.Soesilo, *Op-Cit*.

R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 359 KUHP menjelaskan bahwa mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *Culpa*), misalnya seorang sopir menjalankan kendaraan mobil terlalu kencang, sehingga menubruk orang sampai mati, atau seseorang berburu melihat sosok hitam-hitam dalam tumbuh-tumbuhan, dikira babirusa terus ditembak mati, tetapi ternyata sosok yang dikira babirusa itu adalah manusia, atau orang main-main dengan senjata api, karena kurang hati-hati meletus dan mengenai orang lain sehingga mati dan sebagainya. Apabila mati orang itu 'dimaksud' oleh terdakwa, maka ia dikenakan pasal tentang pembunuhan (pasal 338 atau 340 KUHP). Selanjutnya dikatakan oleh R. Soesilo, bahwa 'karena salahnya' sama dengan 'kurang hati-hati, lalai, lupa, amat kurang perhatian'⁴¹

Selain Pasal 359 KUHP, dalam hal kelalaian seseorang mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan **Pasal 188 KUHP**:

*"Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati."*⁴²

Pada Pasal 360 KUHP menyebutkan juga bahwa:

- 1) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka berat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungans selama-lamanya satu tahun.
- 2) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit

⁴¹ *Ibid.*

⁴² Letezia Tobing,SH,M.Kn.Jerat Hukum Jika Kelalaian Mengakibatkan Kematian. Diakses tanggal 26 Maret 2019 dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt517da4b063376/jerat-hukum-jika-kelalaian-mengakibatkan-kematian/> > Publications.

sementaraa atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500.

Dalam penjelasan pasal R. Soesilo menyebutkan bahwa isi pasal 360 KUHP ini hampir sama dengan Pasal 359 KUHP, bedanya hanya bahwa:

- 1) akibat dari Pasal 359 dalah 'mati' orang, sedang akibat dalam Pasal 360 adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang pekerjaan sehari-hari;
- 2) karena salahnya (kurang hati-hatinya) menyebabkan orang luka ringan (tidak *Ziek* dan tidak terhalang pekerjaannya sehari-hari), tidak dikenakan pasal ini.⁴³

Pasal 361 KUHP menyebutkan bahwa:

"Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam melakukan sesuatu jabatan atau pekerjaan, maka hukuman dapat ditambah dengan sepertiganya dan sifersalah dapat dipecat dari pekerjaannya, dalam waktu mana kejahatan itu dilakukan dan hakim dapat memerintahkan supaya keputusannya itu diumumkan."

R. Soesilo dikatakan bahwa Pasal 361 KUHP ini dikenakan terhadap misalnya dokter, bidan, ahli obat, sopir, kusir dokar, masinis yang sebagai orang ahli dalam pekerjaan mereka masing-masing dianggap harus lebih berhati-hati dalam melakukan pekerjaannya. Apabila mereka itu mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359 KUHP) atau luka berat (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat⁴⁴

Memperhatikan pasal-pasal tersebut di atas sebagaimana sudah dijelaskan oleh R. Soesilo maka, Pasal 359 sampai dengan Pasal 361 KUHP adalah merupakan pasal-pasal yang dapat dipakai untuk menuntut pertanggung-jawaban dari segi pidana terhadap seorang yang melakukan kealpaan/kelalaian yang menyebabkan matinya orang, dan pada Pasal 188 KUHP menjelaskan bahwa Kelalaian atau

⁴³ *Ibid*, hlm. 249.

⁴⁴ *Ibid.*

Kealpaan yang dilakukan oleh seseorang yang menyebabkan sebuah kebakaran peletusan atau banjir.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. *Culpa* atau kelalaian, dibagi atas 2 (dua) jenis yakni :Kesalahan kasar, *grove schuld* atau *culpa lata*; dan Kesalahan ringan, *lichte schuld* atau *culpa levis*. Dalam Yurisprudensi di Negeri Belanda, yang dipakai sebagai ukuran dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dipidana sedangkan kategori perbuatannya adalah kelalaian bahwa :*“een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid”* (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian). Unsur-unsur yang tidak dapat dilepaskan satu sama lain untuk membentuk *culpa* (kealpaan/kelalaian) adalah : pembuat dapat menduga (*voorzienbaarheid*) akan akibat; dan pembuat tidak berhati-hati (*onvoorzichtigheid*).
2. Bahwa pertanggungjawaban pidana dari pelaku kelalaian yang mengakibatkan matinya orang menurut Pasal 359 KUHP adalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Karena mati orang disini tidak dimaksud sama sekali oleh terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan akibat daripada kurang hati-hati atau lalainya terdakwa (delik *Culpa*). Selain Pasal 359 KUHP, dalam hal kelalaian seseorang mengakibatkan kebakaran atau banjir, dapat dilakukan penuntutan berdasarkan Pasal 188 KUHP , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.Sedangkan menurut Pasal 360 KUHP, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya

sembilan bulan atau hukuman kurungan selama-lamanya enam bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 4.500 karena akibat dalam Pasal 360 adalah luka berat atau luka yang menyebabkan jatuh sakit (*ziek* bukan *pijn*) atau terhalang pekerjaan sehari-hari. Pasal 361 KUHP ditujukan bagi mereka yang mengabaikan (melalaikan) peraturan-peraturan atau keharusan-keharusan dalam pekerjaannya, sehingga menyebabkan mati (pasal 359 KUHP) atau luka berat (Pasal 360 KUHP), maka akan dihukum lebih berat yaitu ditambah dengan sepertiga dari ancaman hukumannya.

B. Saran

1. Perbuatan kelalaian adalah merupakan bentuk dari kesalahan yang dilakukan oleh seseorang, oleh karena itu KUHP harus mengatur dengan jelas dalam pasal tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan kelalaian, bagaimana pengertian daripada kelalaian, apa unsur-unsurnya bukan hanya melalui pendapat dari para ahli saja.
2. Orang yang melakukan perbuatan kategori kelalaian harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, apalagi kalau sampai mengakibatkan matinya orang yang menjadi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Bemmelen, J.M. van, 1984, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material bgn Umum*, Bina Cipta, Jakarta
- Guwandi. J, *Hukum Medik (Medical Law)*, Balai Penerbit FKUN, Jakarta, 2004
- Hengstz. Yaenet. M, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kelalaian Pengemudi Yang Menimbulkan Kecelakaan Di Jalan Raya*, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 dari <https://media.neliti.com> > publications
- Huda Chairil, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta

- Isfandyarie Anny, *Malpraktek dan Resiko Medik dalam Kajian Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005
- Koeswadi Hermien Hediati, *Hukum Kedokteran*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998,
-, *Hukum Pidana Lingkungan*, P.T Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1993
- Kartanegara. Satochid, *Hukum Pidana I*, Kumpulan Kuliah, Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun
- Lamintang. PAF, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984
- Maramis Frans, *Hukum Pidana Umum dan tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Pidana dan Pemidanaan*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fak. Hukum UNDIP, Semarang, 1984
-dan BN Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984
- Prayudi Guse, *Beberapa Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Merkidd Press, Yogyakarta, 2008
- Prasetyo Teguh, 2011, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Purnomo Bambang, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1992
- Rosep Ezrin, *Tanggung-jawab Pidana dari Dokter*, Harian Merdeka-Jakarta, edisi Senin, 25 Januari 1982
- Saleh Roeslan, 1981, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungungan Jawab Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor
- Soekanto Soerjono, *Aspek-Aspek Hukum dan Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta, 1983
- Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I A dan I B*, Fakultas Hukum UNSOED Purwokerto, 1990
- Tresna R, *Azas-azas Hukum Pidana*, P.T Mutiara Ltd, Jakarta, 1959
- Utrecht E, *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, cet ke-2, 1960

Sumber Lain:

- Anugerah Rizki Akbarai, *Anotasi Putusan Perkara Kelalaian Yang Mengakibatkan*

Kematian, diakses pada tanggal 5 Maret 2019 dari [https://media.neliti.com > publications](https://media.neliti.com/publications)

MYS, *Yurisprudensi Kealpaan Dalam Pasal 359 KUHP*, diakses pada tanggal 6 Maret 2019 dari m.hukumonline.com